

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>1</sup>

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Prof. Simons dalam bukunya yang berjudul *Leerboek Van Nederland Strafrecht* (1937) mengartikan hukum pidana yaitu hukum pidana

---

<sup>1</sup> Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan tanpa nama penerbit, hlm. 274.

adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa barang siapa yang tidak mentaatinya.

Menurut Moeljatno mengartikan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil, oleh karena, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>2</sup>

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I pada pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penyidik adalah:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena satu-satunya cara mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang

---

13. <sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1961, hlm.

<sup>3</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana peredaran buku nikah palsu.

Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya, hal itu tidak terlepas dari adanya suatu proses atau pelaksanaan penyidikan. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana seperti telah diatur dalam pasal 7 KUHAP. Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

Setelah penyelidikan dilaksanakan oleh penyelidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkapkan serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat dengan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana baik dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*).

Di dalam masyarakat bisa terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu bentuk pemalsuan surat yang terjadi ada pemalsuan buku nikah. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 118.

yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>5</sup>

Membuat, memalsukan, dan mengedarkan surat palsu jelas merupakan suatu tindak pidana. Secara materil perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

(1)“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta autentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpula, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2)“Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Tindak pidana pemalsuan buku nikah berkaitan dengan pembuatan surat palsu, memalsukan surat autentik, menempatkan keterangan palsu, dan turut serta dalam tindak kriminal.

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik diatur dalam

Bab XII Buku II KUHP Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

(1)Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal 3

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat.<sup>6</sup>

Kasus mengenai Tindak Pidana Peredaran Buku Nikah Palsu ini berawal dari adanya laporan salah satu masyarakat kepada Petugas Polri tentang adanya dugaan transaksi jual beli buku nikah palsu di kawasan daerah Muaro Panjalinan Koto Tengah Kota Padang. Atas laporan tersebut, dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Subdit IV Ditreskrim Polda Sumbar menangkap RS pada Jumat 6 April 2018 sekitar pukul 20.00. Setelah dilakukan interogasi, RS mengakui mendapatkan buku nikah palsu tersebut dari ASW.<sup>7</sup>

Tersangka RS melakukan pemesanan kepada ASW, RS mendapatkan data bagi pemesan yang dibuatkan buku nikah dengan membayar Rp.1,3 juta dan syarat-syarat lainnya seperti foto dan data pemesan untuk diserahkan kepada ASW, untuk imbalan RS diberikan uang Rp.200 ribu. Atas pengakuan tersangka RS ia telah melakukan pemesanan buku nikah tersebut sebanyak tiga kali. Dalam buku nikah tersebut ASW membubuhkan tanda tangan serta stempel yang dipalsukan sesuai domisili pemesan yang diberikan RS.

Sementara untuk barang bukti, terhadap RS disita sepasang buku nikah warna hijau dan coklat yang didalamnya terdapat kutipan akta nikah nomor;

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 97.

<sup>7</sup> <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/69495/polda-sumbar-ungkap-peredaran-buku-nikah-palsu-di-padang> pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 17.00 WIB

078/04/IV/1018. Sedangkan dari ASW di dapati 70 pasang atau sebanyak 140 buku nikah kosong, lima buku nikah sudah ditulis, dua bantalan stempel, 22 stempel, 22 stempel berbagai daerah, pas foto, identitas-identitas oknum yang telah melakukan pemesanan, 180 lembar pas foto, 29 lembar tanda terima kutipan akta nikah dan lainnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, penulis melakukan wawancara sementara kepada Acp. Zulastri bahwa kasus pemalsuan buku nikah lebih dari satu kali terjadi, penulis tidak mendapatkan secara jelas tentang jumlah kasus pemalsuan buku nikah karena datanya tidak didapatkan.<sup>8</sup>

Kasus pemalsuan buku nikah terjadi di Komplek Kuala Nyiur II Blok C.19 Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Tindak pidana pemalsuan buku nikah ini dilakukan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, tersangka melakukan pemalsuan buku akta nikah dengan cara mengisi data-data sesuai dengan data yang diserahkan kedua mempelai berdasarkan dokumen perlengkapan untuk dimasukkan ke dalam buku nikah berupa selebar surat pernyataan nikah, 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2x3 seorang laki-laki, 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2x3 seorang perempuan dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam amplop, lalu setelah data-data tersebut diisi kedalam buku akta nikah, tersangka membubuhkan stempel yang berisi tanda tangan pada kolom tanda tangan KUA lalu tersangka membubuhkan stempel sesuai dengan alamat pernikahan yang tertera didalam surat pernyataan nikah tersebut. Sehingga buku nikah yang dibuat oleh tersangka tersebut seolah-olah

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Panit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, 26 November 2018

diterbitkan oleh KUA dengan nomor register buku nikah. Buku akta nikah tersebut tersangka pergunakan untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin menikah sirih atau melakukan pemesanan hotel. Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kedua mempelai yang tercantum ke dalam buku nikah tidak perlu membayar biaya nikah ke kas Negara.

Bahwa seharusnya untuk mendapatkan buku nikah maka untuk Calon pasangan suami istri mendaftarkan persyaratan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), lalu petugas KUA melakukan pemeriksaan ada tidaknya halangan untuk nikah dengan berita acara pemeriksaan kemudian dilaksanakan pernikahan, setelah dilangsungkan pernikahan calon pengantin menanda tangani akta nikah lalu menerima kutipan akta nikah/buku nikah, dengan menanda tangani tanda terima kutipan akta nikah yang mana tanda terima kutipan akta nikah tersebut dirobek dari buku nikah untuk disimpan sebagai arsip di Kantor Urusan Agama (KUA). Tindak pidana pemalsuan buku nikah yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut yaitu Kementerian Agama dan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa buku nikah yang dimilikinya illegal.

Pemalsuan buku nikah baru dilakukannya penangkapan terhadap pelaku oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar berawal dari laporan salah seorang istri yang mengaku suaminya menikah lagi, juga adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan transaksi jual beli buku nikah palsu di kawasan daerah Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sehingga tim penyelidik Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan tindakan pengintaian terhadap tersangka agar penyelidik mengetahui dimana

tersangka melakukan pembuatan buku nikah palsu. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHAP menjelaskan Penyelidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selanjutnya dalam kasus ini penyelidik melakukan tindakan yakni mencari barang bukti, dalam hal ini polisi terkendala melakukan penangkapan terhadap pelaku. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik adalah sepasang buku nikah yang palsu atas nama Jamaris dan Rahmadani, kemudian penyelidik juga menemukan alat yang digunakan dalam pemalsuan buku nikah tersebut. Setelah diketahui memang benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan buku nikah berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka selanjutnya dilakukan tahap penyidikan. Dalam

Berdasarkan wawancara sementara penulis lakukan, kasus pemalsuan buku nikah ini merupakan pengembangan dari polisi, dasar awalnya bukan kasus pemalsuan buku nikah, melainkan adanya perbuatan poligami yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, kemudian polisi melakukan penyelidikan terhadap perbuatan poligami yang dilakukan. Kasus tersebut dikembangkan oleh polisi karena adanya informasi bahwa banyak buku nikah yang hilang. Dan polisi menemukan bahwa buku nikah yang dimiliki dan digunakan oleh suaminya merupakan buku nikah palsu

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA AKTA AUTENTIK MENYANGKUT BUKU NIKAH OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Akta Autentik Menyangkut buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar?
3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Akta Autentik Menyangkut buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana akta autentik menyangkut buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana akta autentik menyangkut buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana akta autentik menyangkut buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah khususnya bagi aparat penegak hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini harapkan dapat menjadikan sebagai referensi, bahan informasi, dan rujukan untuk penelitian dalam prespektif dan permasalahan yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

##### 1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana akta autentik menyangkut buku nikah

palsu di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah teori penegakan hukum, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supermasi nilai substansi yaitu keadilan.<sup>9</sup> Hukum itu dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan.<sup>10</sup> Pelaksanaan hukum yang seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dan usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif secara umum dapat dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudisial).
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

---

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dari uraian diatas, faktor-faktor penentu tegaknya hukum ini merupakan esensi dalam penegakan hukum dan saling berkaitan, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas terhadap penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan beberapa cara, yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana melalui

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

penegak hukum, sementara penegakan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat setelah atau sesudah terjadinya tindak pidana tersebut yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum memerlukan instrumen-instrumen yang melaksanakan tugas, fungsi beserta wewenangnya berdasarkan Sistem Peradilan Pidana yang terbagi dalam 4 (empat) subsistem diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan.

penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegaskan kembali. Penegakan hukum harus berlandaskan moral, dan nilai moral tidak berasal dari luar manusia, tetapi berakar dalam diri seseorang.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>13</sup> Sedangkan pengertian pelaksanaan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>14</sup>

### b. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup> Sedangkan pihak-pihak yang melaksanakan penyidikan disebut dengan penyidik. Dengan demikian maka tugas

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> di akses pada tanggal 7 mei 2018 pukul 17.26 WIB

<sup>14</sup> <http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf> di akses pada tanggal 8 mei 2018 pukul 19.02 WIB

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* secara harfiah diterjemahkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya.<sup>16</sup> Menurut Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Sedangkan Moeljatno mengartikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984, hlm. 183.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 176.

sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>18</sup>

e. Buku Nikah

Buku nikah atau surat nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu surat yang berisi penjelasan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki kawin dengan sah.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian buku nikah atau surat nikah secara umum adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dimana surat nikah tersebut merupakan bukti bahwa antara pihak yang namanya tercantum di dalam surat nikah tersebut telah terikat oleh sebuah pernikahan yang sah.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Padang yaitu Ditreskrim Polda Sumbar untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>18</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2778/11/BAB%201.pdf> di akses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 09.42 WIB

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> di akses pada tanggal 8 mei 2018 pukul 06.39 WIB

<sup>20</sup> [https://carapedia.com/surat\\_nikah\\_info2750](https://carapedia.com/surat_nikah_info2750). Html di akses pada tanggal 8 mei 2018 pukul 08.48 WIB

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yakni pendekatan melalui menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan buku (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>22</sup>, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang ada di lapangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) di Ditreskrim Polda Sumbar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mencari dan mengumpulkan berupa bahan-bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terhadap setiap orang, yang dalam hal ini berupa peraturan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2012, hlm. 50.

perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer seperti: buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan internet.

3. Bahan Hukum Tesier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, yaitu seperti menganalisis dokumen-dokumen atau

berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu, di Ditreskrimum Polda Sumbar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (interview) antara penulis dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah dua orang penyidik di Ditreskrimum Polda Sumbar.

Dalam wawancara terarah perlu di perhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai, bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah editing, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

